



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ENDAH SARI Als EVI Binti HARMANTO**

Tempat Lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 20 September 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

n
Tempat tinggal : Dsn Rejomulyo Rt. 004 Rw. 004 Ds
Wonorejo Trisulo Kec. Plosklaten Kab

Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAWONG ARIES PRABOWO, S.E, S.H. PARLINDUNGAN SITORUS, S.H. dan MOCHAMAD MUNDIR, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum dan Paralegal beralamat di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Bantuan Hukum Komunitas Rakyat Anti Korupsi (LBH KORAK) Wilayah Kediri di Jl. Sam Ratulangi No 29 B Rt/Rw 003/005 Kel Setono Pande Kec. Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Nomor 28/Leg.Srt Kuasa/2020/PN Gpr tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 s/d tanggal 10 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 20 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 13 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 28 Juli 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan 26 September 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri tanggal 29 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Gpr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri tanggal 29 Juni 2020 Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Gpr tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini;

3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara.

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa alat bukti surat, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 16 September 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa ENDAH SARI Als. EYI Binti HARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kecil,
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik dan
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna hitamdirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang didengarkan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih mempunyai anak kecil dan memerlukan kasih sayang dari terdakwa sebagai ibu kandungnya dan terdakwa menyesali berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Juni 2020 Nomor PDM-47/KDR/06/2020 menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa ENDAH SARI Als. EVI Binti HARMANTO pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Rejomulyo RT. 004, RW. 004, Ds. Wonorejo Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wib., terdakwa ENDAH SARI Als. EVI Binti HARMANTO mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada sdr. HEPI (masuk dalam DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (duaratusribu rupiah) dan bertemu di tepi jalan umum Ds. Wonorejo Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri tempat dimana terjadinya transaksi jual beli yaitu terdakwa memberikan uang pembelian kepada sdr. HEPI dan terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip.

Bahwa setelah menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip tersebut terdakwa ENDAH SARI Als. EVI Binti HARMANTO mengkonsumsinya dengan cara menyiapkan alat berupa botol plastik bekas, 1 (satu) pipa kaca atau pipet untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan sendok dari sedotan dan meletakkannya di dalam pipet kaca dan dipanasi dengan korek api gas selanjutnya dari hasil pembakaran mengeluarkan asap kemudian masuk ke dalam botol plastik yang berisi air lalu terdakwa menghisap asap melalui sedotan dan mengeluarkannya melalui hidung seperti orang sedang merokok sebanyak 4 (empat) sedotan dan setelah mengkonsumsinya terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip tersebut dalam kamarnya.



Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Rejomulyo RT. 004, RW. 004, Ds. Wonorejo Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, terdakwa ENDAH SARI Als. EVI Binti HARMANTO telah ditangkap anggota Satreskoba Polres Kediri di antara saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARIS TRIWAHYUDI dengan dasar penangkapan adanya informasi masyarakat yang menyebutkan maraknya peredaran Narkotika yang mengarah kepada terdakwa selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan para saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip, 1 (satu) bungkus sedotan plastik dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam diatas kasur dan diakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya dan melakukan penimbangan terhadap paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat berikut plastiknya 0,04 gram.

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5209/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 10309/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ENDAH SARI Als. EVI Binti ELARMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ENDAH SARI Als. EVI Binti HARMANTO pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Rejomulyo RT. 004, RW. 004, Ds. Wonorejo Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, adalah penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wib., terdakwa ENDAH SARI Als. EVI Binti HARMANTO mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli kepada sdr. HEPI (masuk dalam DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (duaratusribu rupiah) dan bertemu di tepi jalan umum Ds. Wonorejo Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri tempat dimana terjadinya transaksi jual beli yaitu terdakwa memberikan uang pembelian kepada sdr. HEPI dan terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip.

Bahwa setelah menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip tersebut terdakwa ENDAH SARI Als. EVI Binti HARMANTO mengkonsumsinya dengan cara menyiapkan alat berupa botol plastik bekas, 1 (satu) pipa kaca atau pipet untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sedotan plastik dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan sendok dari sedotan dan meletakkannya di dalam pipet kaca dan dipanasi dengan korek api gas selanjutnya dari hasil pembakaran mengeluarkan asap kemudian masuk ke dalam botol plastik yang berisi air lalu terdakwa menghisap asap melalui sedotan dan mengeluarkannya melalui hidung seperti orang sedang merokok sebanyak 4 (empat) sedotan dan setelah mengkonsumsinya terdakwa menyimpan sisa Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip tersebut dalam kamarnya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wib., bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Rejomulyo RT. 004, RW. 004, Ds. Wonorejo Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, terdakwa ENDAH SARI Als. EVI Binti HARMANTO telah ditangkap anggota Satreskoba Polres Kediri di antara saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARI S TRI WAHYU DI dengan dasar penangkapan adanya informasi masyarakat yang menyebutkan maraknya peredaran Narkotika yang mengarah kepada terdakwa selanjutnya pada saat melakukan pengeledahan para saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip, 1 (satu) bungkus sedotan plastik dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam diatas kasur dan diakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya dan melakukan penimbangan terhadap paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat berikut plastiknya 0,04 gram.

Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5209/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 10309/2020/NNF :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ENDAH SARI Als. EVI Binti HARMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JOKO PRASETYO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan pada hari Kamis 21 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wib di rumah terdakwa Dsn Rejomulyo Rt 004 Rw 004 Ds Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi dan petugas kepolisiannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip yang setelah ditimbang seberat 0,04 gram, 1 (satu) bungkus sedotan plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa barang bukti yang disita dan ditemukan oleh saksi dan petugas kepolisian diakui terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa terdakwa mengaku membeli sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 melalui Sdr. HEPI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli sabu-sabu untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan peralatan berupa botol plastik bekas, pipet kaca atau pipet untuk membakar sabu-sabu yang diletakkan dipipet tersebut dan korek api gas lalu terdakwa dengan menggunakan sendok yang dibuat dari sedotan plastik meletakkan sabu-sabu didalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian uap hasil pembakaran terdakwa hisap menggunakan hidung sebanyak 4 (empat) kali hisapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan tes urine terdakwa terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak dengan ijin ataupun resep dokter;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ARIS TRIWAHYUDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan pada hari Kamis 21 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wib di rumah terdakwa Dsn Rejomulyo Rt 004 Rw 004 Ds Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi dan petugas kepolisiannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip yang setelah ditimbang seberat 0,04 gram, 1 (satu) bungkus sedotan plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang disita dan ditemukan oleh saksi dan petugas kepolisian diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 melalui Sdr. HEPI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa membeli sabu-sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan peralatan berupa botol plastik bekas, pipet kaca atau pipet untuk membakar sabu-sabu yang diletakkan dipipet tersebut dan korek api gas lalu terdakwa dengan menggunakan sendok yang dibuat dari sedotan plastik meletakkan sabu-sabu didalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian uap hasil pembakaran terdakwa hisap menggunakan hidung sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terdakwa terbukti positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak dengan



ijin ataupun resep dokter;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis 21 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wib di rumah terdakwa Dsn Rejomulyo Rt 004 Rw 004 Ds Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip yang setelah ditimbang seberat 0,04 gram, 1 (satu) bungkus sedotan plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang disita dan ditemukan oleh saksi dan petugas kepolisian diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 melalui Sdr. HEPI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan peralatan berupa botol plastik bekas, pipet kaca atau pipet untuk membakar sabu-sabu yang diletakkan dipipet tersebut dan korek api gas lalu terdakwa dengan menggunakan sendok yang dibuat dari sedotan plastik meletakkan sabu-sabu didalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian uap hasil pembakaran terdakwa hisap menggunakan hidung sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa terdakwa dalam mengonsumsi sabu-sabu tersebut tidak dengan ijin ataupun resep dokter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a de charge), tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus sedotan plastik dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5209/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 10309/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula terdakwa diperiksa urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor SKHP/ 53 /V/ KES.3.1/ 2020/ Urkes dengan hasil pemeriksaan pada urine terdakwa terdapat kandungan Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis 21 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wib di rumah terdakwa Dsn Rejomulyo Rt 004 Rw 004 Ds Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip yang setelah ditimbang seberat 0,04 gram, 1 (satu) bungkus sedotan plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang disita dan ditemukan oleh saksi dan petugas kepolisian diakui terdakwa adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku membeli sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 melalui Sdr. HEPI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan peralatan berupa botol plastik bekas, pipet kaca atau pipet untuk membakar sabu-sabu yang diletakkan dipipet tersebut dan korek api gas lalu terdakwa dengan menggunakan sendok yang dibuat dari sedotan plastik meletakkan sabu-sabu didalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian uap hasil pembakaran terdakwa hisap menggunakan hidung sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak dengan ijin ataupun resep dokter;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5209/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 10309/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa telah pula terdakwa diperiksa urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor SKHP/ 53 /VI/ KES.3.1/ 2020/ Urkes dengan hasil pemeriksaan pada urine terdakwa terdapat kandungan Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I:

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia istilah "Pengguna" adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 menyebutkan Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 menyebutkan Narkotika golongan I ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, berdasarkan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 5062 Lampiran I Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 adalah Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **ENDAH SARI AIS EVI BINTI HARMANTO** yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap pada hari Kamis 21 Mei 2020 sekitar jam 07.00 Wib di rumah terdakwa Dsn Rejomulyo Rt 004 Rw 004 Ds Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip yang setelah ditimbang seberat 0,04 gram, 1 (satu) bungkus sedotan plastik dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang diakui terdakwa adalah miliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku membeli sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 melalui Sdr. HEPI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan atau mengonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan peralatan berupa botol plastik bekas, pipet kaca atau pipet untuk membakar sabu-sabu yang diletakkan dipipet tersebut dan korek api gas lalu terdakwa dengan menggunakan sendok yang dibuat dari sedotan plastik meletakkan sabu-sabu didalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian uap hasil pembakaran terdakwa hisap menggunakan hidung sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5209/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 10309/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa telah pula terdakwa diperiksa urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor SKHP/ 53 /VI/ KES.3.1/ 2020/ Urkes dengan hasil pemeriksaan pada urine terdakwa terdapat kandungan Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dan tanpa resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu "Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi Diri Sendiri" ;



Menimbang bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah Narkotika yang dimiliki tidak untuk diberikan pada orang lain tetapi hanya diperoleh dan diperuntukan bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku membeli sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 melalui Sdr. HEPI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan peralatan berupa botol plastik bekas, pipet kaca atau pipet untuk membakar sabu-sabu yang diletakkan dipipet tersebut dan korek api gas lalu terdakwa dengan menggunakan sendok yang dibuat dari sedotan plastik meletakkan sabu-sabu didalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian uap hasil pembakaran terdakwa hisap menggunakan hidung sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5209/NNF/2020 tanggal 11 Juni 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 10309/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula terdakwa diperiksa urine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor SKHP/ 53 /V/ KES.3.1/ 2020/ Urkes dengan hasil pemeriksaan pada urine terdakwa terdapat kandungan Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" oleh karena itu terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki anak kecil yang masih memerlukan perhatian dari terdakwa sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dibacakan terdakwa berada dalam tahanan, maka mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut agar dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;



Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kecil, 1 (satu) bungkus sedotan plastik dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam, karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ENDAH SARI Als EVI Binti HARMANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ENDAH SARI Als EVI Binti HARMANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip kecil,
 - 1 (satu) bungkus sedotan plastik dan
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **24 September 2020**, oleh **MELLINA NAWANG WULAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. MUHAMMAD RIFA RIZA, SH, M.H.** dan **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 September 2020** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **M. ISKADAR, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. M. RIFA RIZA, S.H., M.H.

MELLINA NAWANG WULAN, S.H., M.H

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H., M.H